



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

Nekson Kakilo bin Amran Kakilo, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa alat bukti dan saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor: 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm tanggal 03 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nurdjana Kakilo binti Nekson Kakilo lahir tanggal 12 Mei 2003 (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
dengan calon suaminya:

Taufik Otoluwa bin Nikson Otoluwa, lahir tanggal 12 Januari 2000 (20 tahun),

Hal. 1 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor:B-04/Kua.30.02.01/PW.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung kurang lebih 7 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nurdjana Kakilo binti Nekson Kakilo dengan calon suaminya yang bernama Taufik Otoluwa bin Nikson Otoluwa;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, baik itu mengenai hak belajar, kesehatan reproduksi, masalah psikologis anak, serta potensi perselisihan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, karena anak pemohon telah dalam keadaan hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nurjana Kakilo yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karena saat ini telah dalam keadaan hamil, meskipun memang sebenarnya anak Pemohon tersebut masih sementara bersekolah dan menyatakan pula telah siap secara mental dan fisik untuk menjadi seorang isteri untuk calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Taufik otoluwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk

Hal. 3 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan telah siap bertanggungjawab akibat perbuatannya yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan sudah siap bekerja untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi anak Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sutiasih yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta telah pula melakukan musyawarah bersama keluarga Pemohon untuk pernikahan anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta untuk kelanjutan rumah tangga anak Pemohon dan anak laki-lakinya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 7502041207710001 tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nekson Kakilo Nomor 7502040501080017 tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurdjana Kakilo nomor 7502CLU1511201117450 tanggal 15 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama Nurdjana Kakilo Nomor registrasi DN-29 DI/06 0006337 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, nomor B.04/Kua.30.02.01/PW.00/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan kehamilan atas nama Nurdjana Kakilo, Nomor 853/PKM-TIL/04/XII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Puskesmas Tilamuta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Tantri H. Badu binti Herman Badu, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun I Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena usianya belum mencukupi sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru sekitar 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon memang masih bersekolah kelas 12 (3 SMA);
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Taufik Otoluwa;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa atas penyampaian anak Pemohon kepada saksi jika saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara

Hal. 5 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda;

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi jika anak Pemohon telah mandiri dan sudah membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

SAKSI II Reska Ismail bin Rahman Ismail, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga calon suami anak Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal calon suami anak pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan pacaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun anak Pemohon masih belum cukup sesuai Undang-Undang;
- Bahwa yang saksi ketahui usia anak Pemohon sekitar 16 tahun lebih dan usia calon suami anak Pemohon sekitar 20 tahun;
- Bahwa yang saksi dengar jika anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan saudara, sesusuan atau semenda;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah bersama dan bersepakat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan

Hal. 6 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon hingga saat ini belum bekerja;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Tilmuta dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Hal. 8 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama **Nurdjana Kakilo**, umur 16 tahun 8 bulan, yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Nurdjana Kakilo;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan pacaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih berusia 16 tahun tapi sudah mandiri;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah melakukan musyawarah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Nurdjana Kakilo** dengan calon suaminya bernama **Taufik Otoluwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini adalah perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, pasal 1 ayat 11 perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nurdjana Kakilo binti Nekson Kakilo** (umur 16 tahun 8 bulan) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Taufik Otoluwa bin Nikson Otoluwa** (umur 20 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 H. Oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Nur Hairat, S.H.I.** serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)